



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TIMBANUH
KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Timbanuh Nomor 02/PP.04.01-52032009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasele tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Timbanuh telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasele

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TIMBANUH KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timbanuh
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TIMBANUH,



(KHAIRIL ANWAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
TIMBANUH KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TIMBANUH KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	ADIT AFRENDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2	DAHRI	LAKI-LAKI
3	M. RENO ZALENDRA	LAKI-LAKI
4	MEDI SARBINI	PEREMPUAN
5	SISMO MUHAMMAD RAMDAN	LAKI-LAKI
6	SULIS SETIYA WATI	PEREMPUAN
7	ZIKRIATUN NIZA	PEREMPUAN

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	EKA PURNAMA SARI	PEREMPUAN
2	ERA MALAINUN	PEREMPUAN
3	FATMAWATI	PEREMPUAN
4	GINA NIRMALAWATI	PEREMPUAN
5	RITNA SUNDARI	PEREMPUAN
6	SUHAENI	PEREMPUAN
7	WAWAN KUSNADI	LAKI-LAKI

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	HURNIATUN	PEREMPUAN
2	HUSNUL HOTIMAH	PEREMPUAN
3	ISNI	PEREMPUAN
4	JUSRIA	PEREMPUAN
5	MELIANA EMA SARI	PEREMPUAN
6	RAWIYAH	LAKI-LAKI
7	WAHIDAN	LAKI-LAKI

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD ROHYAN	LAKI-LAKI
2	PINA FITRIWATI	PEREMPUAN
3	RINI	PEREMPUAN
4	RISKA MAYA	PEREMPUAN
5	SUSTIANINGSIH	PEREMPUAN
6	TIKA WINDA	PEREMPUAN
7	TILAWATIL HASANAH	PEREMPUAN

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BAMBANG SUPRIADI	LAKI-LAKI
2	HAOLI	LAKI-LAKI
3	JUNITA GUNAWATI	PEREMPUAN
4	MAOLIDA AYU FITRIANI	PEREMPUAN
5	NOVA HADIDIA	PEREMPUAN
6	YUNZAN ZAINUL SAZALI	LAKI-LAKI
7	YUYUN SAYUNA	PEREMPUAN

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	AMILATUL AINI	PEREMPUAN
2	HANIZAR ROHADI	LAKI-LAKI
3	JIHADI	LAKI-LAKI
4	JOHANA	PEREMPUAN
5	KAMARIAH	PEREMPUAN
6	LALU KHAIRURROZIKIN	LAKI-LAKI
7	NANIK SOPIANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	IKHSAN PARIDI	LAKI-LAKI
2	INSANRI SAHRI INDRIANI	PEREMPUAN
3	MUHTAR	LAKI-LAKI
4	NURHAEDI	LAKI-LAKI
5	NURJANNAH	PEREMPUAN
6	SRI ROMDIANA HIDAYATI	PEREMPUAN
7	YUNITA JANUARISKA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TEBANUH,

(KHAIRIL ANWAR)

